BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, setelah mengadakan penelitian dan penelaahan secara seksama maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan jam kerja pekerja PT. Kreasi Garment Cirebon telah melebihi dari yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku serta perjanjian kerja antara pekerja dan perusahaan menyebutkan bahwa jam kerja pekerja dimulai pada pukul 07.30-15.30. Sedangkan pada kenyataannya pengaturan jam kerja PT. Kreasi Garment Cirebon adalah 10 jam dalam sehari, berangkat pada pukul 07.00 dan pulang pada pukul 17.00 bahkan lebih jika target pekerjaannya belum terselesaikan. Kelebihan jam kerja tersebut tidak dihitung sebagai waktu kerja lembur atau dengan kata lain tidak mendapatkan gaji atau upah lemburan.
2. Berdasarkan perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Jam kerja PT. Kreasi Garment Cirebon belum sesuai karena pada pasal 77 menyatakan bahwa waktu kerja meliputi 7 jam kerja dalam sehari dan 40 jam dalam seminggu untuk 6 hari kerja atau 8 jam sehari dan 40 jam dalam seminggu untuk 5 hari kerja. Bagi pengusaha yang mempekerjakan pekerja atau buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 wajib membayar upah kerja lembur.
3. Tinjauan Hukum Islam terhadap perjanjian jam kerja PT. Kreasi Garment Cirebon dengan berlandaskan konsep *ijarah bi al-'amal* sudah memenuhi syarat *aqidain* karena diantara kedua belah pihak sudah baligh atau cakap hukum, berakal dan *mumayiz*. Dalam hal penetapan jam kerja seperti pada kesepakatan awal para pihak dalam hubungan kerja, perusahaan tidak memenuhi akad atau kesepakatan yang sudah disepakati sejak awal, karena pengusaha telah melakukan tindakan sewenang-wenang dengan mempekerjakan pekerja lebih dari

waktu yang telah disepakati dan tidak memberikan upah atas kelebihan jam kerja tersebut. Oleh karena itu, maka perjanjian kerja antara PT. Kreasi Garment Cirebon dengan pekerja tidak sah, karena perusahaan telah melanggar kesepakatan awal dan tidak memenuhi kewajibannya dalam memberikan upah yang adil kepada pekerja.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti mengajukan beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait. Saran-saran tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Dalam jam kerja yang ada di PT. Kreasi Garment Cirebon ini agar lebih memulangkan para pekerja lebih awal seperti yang sudah disepakati pada perjanjian kerja perusahaan dengan pekerja.
2. Apabila kelebihan jam kerja, PT. Kreasi Garment Cirebon diharapkan agar memberikan upah kerja lembur kepada pekerja sebagaimana telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dengan perhitungan jam pertama 1,5 kali jam kerja biasa, jam kedua dan seterusnya dihitung 2 kali jam kerja biasa.
3. Untuk para pekerja harus lebih mengetahui hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha, agar pekerja tidak merasa dirugikan dengan adanya ketidakadilan seperti hal kelebihan jam kerja ini.
4. Untuk pemerintah agar lebih mengawasi dan memperhatikan jalannya perusahaan, terutama bagi perusahaan asing yang bisa mengeksploitasi pekerja. Lebih tegas memberi sanksi terhadap perusahaan yang melanggar ketentuan Undang-Undang .
5. Untuk peneliti selanjutnya, semoga dengan adanya penelitian diharapkan dapat membantu dan menjadikan bahan rujukan untuk melanjutkan penelitian selanjutnya.